

PEMBERIAN PELEPASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA YANG TELAH BERKELAKUAN BAIK SELAMA DIBINA DI LEMBAGA MASYARAKATAN¹

Oleh: Reinaldo Hayono Kategu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelepasan bersyarat dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana pemberian pelepasan bersyarat bagi narapidana yang berkelakuan baik selama dibina di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pengaturan pelepasan bersyarat dalam hukum positif Indonesia diatur dalam KUHP Pasal 15, Pasal 15 a, dan Pasal 16, UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam PP No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah diubah dengan PP No. 99 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Bahwa pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana penjara yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dan berkelakuan baik selama menjalani 2/3 dua pertiga masa pidananya. 2. Pemberian pelepasan bersyarat bagi narapidana yang telah berkelakuan baik di Lembaga Pemasyarakatan, untuk narapidana tindak pidana umum (yang dianggap tindak pidana biasa) tidak mengalami masalah dan telah sesuai dengan peraturan. Namun khusus untuk narapidana tindak pidana korupsi terorisme, narkoba dan psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; mengalami masalah di mana narapidana sulit untuk mendapatkan surat keterangan sebagai justice collaborator sehingga tidak bisa diberikan pelepasan bersyarat. Lebih khusus kepada narapidana korupsi disyaratkan juga bahwa harus telah membayar dan/atau uang

pengganti sebagaimana pidana yang telah dijatuhkan hakim, kebanyakan para narapidana dan/atau keluarganya sudah tidak mampu untuk membayarnya sehingga pada akhirnya narapidana tersebut tidak bisa diberikan pelepasan bersyarat.

Kata kunci: Pemberian Pelepasan Bersyarat, Narapidana Yang Berkelakuan Baik, Lembaga Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Lembaga pelepasan bersyarat sebagai suatu lembaga yang dapat digunakan untuk melepaskan narapidana yang telah baik, sehingga diharapkan narapidana yang telah baik tersebut sedini mungkin terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh pidana penjara. Akan tetapi saat ini dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, maka dalam pelaksanaan pemberian pelepasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, sudah sangat sulit diberikan karena persyaratannya sudah sangat diperketat (dalam hal ini penulis meneliti lebih khusus mengenai pemberian pelepasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi). Antara lain bahwa pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat si narapidana bersedia menjadi justice collaborator dan harus meminta surat keterangan bersedia sebagai justice collaborator dari Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal pada dasarnya pelepasan bersyarat sebagaimana diatur di dalam KUHP dan di dalam UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pelepasan bersyarat diberikan tanpa membedakan narapidana, sebagai tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak narapidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mencoba mengangkat permasalahan dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Adi Tirto Koesoemo, SH., MH; Roy R. Lembong, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101111

menuangkan dalam skripsi ini dengan judul: "Pemberian Pelepasan Bersyarat Bagi Narapidana Yang Berkelakuan Baik Selama Dibina Di Lembaga Pemasyarakatan".

Setelah melihat arti penting dari lembaga pelepasan bersyarat yang telah diuraikan di atas, maka diperlukan usaha-usaha untuk mengoptimalkan fungsi dari lembaga pelepasan bersyarat.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan pelepasan bersyarat dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana pemberian pelepasan bersyarat bagi narapidana yang berkelakuan baik selama dibina di Lembaga Pemasyarakatan?

C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang secara deduktif dimulai terhadap analisa pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas. Metode pendekatan di atas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Mengenai Pelepasan Bersyarat Dalam Hukum Pidana

Pengaturan tentang pelepasan bersyarat telah diatur di dalam Pasal 15, Pasal 15 a dan 15 b, dan Pasal 16 KUHP.

yaitu:

Pasal 15

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan

syarat-syarat yang harus dipenuhi selama percobaan.³

- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15 a⁴

- (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- (2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik baginya.
- (3) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
- (4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi dapat diadakan pengawasan khusus, yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- (5) Selama masa percobaan syarat-syarat dapat diubah atau dihapus, atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Dan pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.
- (6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas, yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat diatas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

Pasal 15 b

- (1) Jika orang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat

³ Lihat Pasal 15 KUHP.

⁴ Lihat Pasal 15a KUHP.

menghentikan pelepasan tersebut untuk sementara waktu.

- (2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
- (3) Jika sudah ada tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan perbuatan pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Dalam hal itu, karena melakukan perbuatan pidana tersebut, pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap, berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan juga perbuatan pidana selama masa percobaan.

Pasal 16

- (1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari Jaksa tempat terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
- (3) Selama pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah Jaksa tempat di mana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar

syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.

- (4) Waktu penahanan paling lama adalah enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu meneruskan menjalani pidananya mulai hari ditahan.

Dalam Pasal 15a ayat (2) KUHP di atas terkandung asas pengayoman di dalam metode pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan mengandung arti bahwa pembinaan dan pembimbingan tersebut memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat dan dapat melindungi warga masyarakat agar terhindar dari adanya pengulangan tindak pidana.

Pemberian pelepasan bersyarat merupakan hak bagi narapidana sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf k, Pasal 22, Pasal 29 Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai realisasi dari Pasal 15, 15 a, dan Pasal 16 KUHP. Bunyi dari pasal 14 ayat 1 huruf k yaitu: "Narapidana berhak mendapat-kan pelepasan bersyarat"

Sebagai peraturan pelaksana dari UU No.12 tahun 1995 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006; yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan pula pengertian pelepasan bersyarat dalam pasal 1 angka 7 yaitu :

"Pelepasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan".⁵

⁵ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hal-hal mengenai Pelepasan Bersyarat diatur dalam Pasal 43 sampai dengan pasal 48 Peraturan Pemerintah RI No.32 tahun 1999. Pasal 43 telah diubah dan ditambah dengan Pasal 43A dan Pasal 43B, sedangkan Pasal 44 sampai Pasal 48 tidak diubah.

Ketentuan tentang syarat dan tata cara pemberian pelepasan bersyarat kemudian dijabarkan lebih rinci lagi dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Pelepasan bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dan tujuan pembangunan serta berlandaskan pada sepuluh sistem pemasyarakatan. Pelaksanaan pelepasan bersyarat harus dapat bermanfaat bagi pribadi dan keluarga serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat. Maksud dari pelepasan bersyarat adalah sebagai upaya untuk:

1. Memulihkan hubungan narapidana dengan keluarga dan masyarakat.
2. Memperoleh serta meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

B. Pemberian Pelepasan Bersyarat Bagi Narapidana Yang Telah Berkelakuan Baik Selama Dibina Di Lembaga Pemasyarakatan.

Pemberian pelepasan bersyarat melalui prosedur mulai dari pengusulan oleh lembaga pemasyarakatan bagi narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan syarat administratif sampai mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Prakteknya di Lapas Kelas IIA Manado, pengusulan pelepasan bersyarat bagi narapidana telah dilakukan sejak narapidana masuk 1/3 (sepertiga) masa pidana dengan alasan untuk mengantisipasi apabila terjadi keterlambatan dalam proses pembuatan surat ijin dari instansi-instansi terkait.⁶ Dalam hal pembinaan narapidana mulai dari tahap awal sampai akhir Lapas berusaha agar narapidana

yang telah memenuhi syarat, secepat mungkin disalurkan ke dalam salah satu program pembinaan narapidana.⁷

Adanya program pelepasan bersyarat, narapidana berusaha menunjukkan sikap baik dan berusaha memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pelepasan bersyarat, di luar apakah narapidana benar-benar bertobat atau hanya untuk dapat lebih cepat keluar. Hasil ini dengan catatan bahwa jumlah narapidana yang masuk $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tidak seluruhnya diusulkan untuk mendapat pelepasan bersyarat tetapi ada yang diusulkan mendapat cuti menjelang bebas.

Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian sistem pemidanaan yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan perlu memperhatikan sisi kemanusiaan atau perlindungan HAM. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pelepasan bersyarat sebagaimana n di dalam KUHP ddiatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan menjamin hak-hak narapidana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan antara lain: mendapat pelepasan bersyarat sebagaimana di atur dalam Pasal 15, 15a, dan Pasal 16 KUHP; serta Pasal 14 ayat (1) huruf k, Pasal 22, Pasal 29 Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Bunyi dari pasal 14 ayat 1 huruf k yaitu: "Narapidana berhak mendapatkan pelepasan bersyarat". Pelepasan bersyarat pada dasarnya diberikan tanpa membedakan narapidana, sebagai tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak narapidana. Meskipun demikian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat perbedaan "persyaratan" bagi narapidana korupsi, terorisme, narkoba, serta psikotropika. Perbedaan tersebut dengan pertimbangan

⁶ Hasil wawancara dengan Bpk Aristoteles Loke, Petugas Lapas Kelas IIA Manado, 11 Februari 2019,

⁷ Ibid.

bahwa kriteria tindak pidana tersebut di atas memiliki dampak lebih besar dibandingkan tindak pidana yang lain.

Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, dapat diberikan pelepasan bersyarat apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana di mana sudah dijalani paling sedikit 9 bulan, berkelakuan baik paling sedikit 9 bulan terakhir, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (justice collaborator), telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Dalam PP Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, persyaratan tersebut diubah dengan cara menambah syarat adanya Surat keterangan yang menerangkan bahwa bahwa narapidana tersebut adalah seorang Justice Collaborator sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43A ayat (1) huruf a. Sebagai tindak lanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2018 tentang Syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan alasan penegakan hukum di abad modern sudah meninggalkan hukuman kepada narapidana dengan tujuan pembalasan. Sebab saat itu pemidanaan memiliki tujuan mencegah pidana demi pengayoman masyarakat, menerapkan rasa damai, tidak ada maksud membuat efek jera. "Paradigma pemidanaan

pembalasan itu bentuk yang paling klasik yang sudah ditinggalkan semenjak abad 17. Penjeraan juga sudah selesai dua abad lalu. Yang sekarang diterapkan itu reintegrasi sosial, karena masalah pidana bukan masalah pribadi, tapi persoalan lingkungan."⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pelepasan bersyarat dalam hukum positif Indonesia diatur dalam KUHP Pasal 15, Pasal 15 a, dan Pasal 16, UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam PP No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah diubah dengan PP No. 99 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Bahwa pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana penjara yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dan berkelakuan baik selama menjalani 2/3 dua pertiga masa pidananya.
2. Pemberian pelepasan bersyarat bagi narapidana yang telah berkelakuan baik di Lembaga Pemasyarakatan, untuk narapidana tindak pidana umum (yang dianggap tindak pidana biasa) tidak mengalami masalah dan telah sesuai dengan peraturan. Namun khusus untuk narapidana tindak pidana korupsi terorisme, narkoba dan psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; mengalami masalah di mana narapidana sulit untuk mendapatkan surat keterangan sebagai justice collaborator sehingga tidak bisa diberikan pelepasan bersyarat. Lebih

⁸<http://sp.beritasatu.com/home/menkomham-buka-kemungkinan-revisi-pp-no-99-tahun-2012-tentang-pemberian-remisi/91833>, diakses pada tanggal 1 Juni 2019.

husus kepada narapidana korupsi disyaratkan juga bahwa harus telah membayar dan/atau uang pengganti sebagaimana pidana yang telah dijatuhkan hakim, kebanyakan para narapidana dan/atau keluarganya sudah tidak mampu untuk membayarnya sehingga pada akhirnya narapidana tersebut tidak bisa diberikan pelepasan bersyarat.

B. Saran

Pengetatan syarat untuk mendapatkan pelepasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ternyata dalam prakteknya menimbulkan kesulitan bagi nara pidana maupun lembaga pemasasyarakatan. Dengan demikian selayaknya Pemerintah meninjau ulang keberadaan Peraturan Pemerintah tersebut. Diharapkan agar Perintah tidak membedakan pemberian pelepasan bersyarat bagi semua narapidana yang sudah memenuhi syarat menjalani 2/3 masa pidana dan berkelakuan baik selama dalam masa pembinaan di Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang, Penerbit Undip, 1996).
- , *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Disertasi Doktor Unpad, Bandung, 1996.
- Atmasasmita Romli dan R. Soemadipradja, S. Achmad, *Sistem Pemasasyarakatan di Indonesia*, (Bandung: Percetakan Ekonomi, 1992).
- Gunakarya, A. Widiada, *Sejarah dan Konsepsi Pemasasyarakatan*, (Bandung: Armico, 1988).
- Hs., Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995).
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986).
- Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1976).
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984).
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1992).
- Pandjaitan, Petrus Irwan dan Simorangkir, Pandapotan, *Lembaga Pemasasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).
- Situmorang, Mosgan, "Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi", *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, Volume 16, Nomor 4, Desember 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1977).
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung : Alumni, 1986).
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986).
- , *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, FH Undip, 1990).
- Soeprastowo, Soehartono, *Perencanaan Penelitian dan Strateginya serta Teknik Menyusun Laporan Penataran Metode Penelitian*, (Semarang: FH Undip, 1983).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Fungsi Teori Dalam Penelitian* (Masalah-masalah Hukum No. 4, 1987).
- Soegondo R., *Peranan Sistem Pemasasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Menyongsong Pembangunan Jangka Panjang I*, (Semarang: Departemen Kehakiman, 1994).

Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan

Sumber lain:

[http://sp.beritasatu.com/home/menkumham-
buka-kemungkinan-revisi-pp-no-99-
tahun-2012-tentang-pemberian-
remisi/91833](http://sp.beritasatu.com/home/menkumham-buka-kemungkinan-revisi-pp-no-99-tahun-2012-tentang-pemberian-remisi/91833)